
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN VIA TELEPON		
	No. Dokumen 03/065/48/AK- RSDS/2018	No. Revisi 0	Halaman : 1/ 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso  dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Prosedur atau tata cara mendaftar pasien rawat jalan via telepon		
Tujuan	1. Pasien mengetahui nomor antrian 2. Tidak terjadi kesalahpahaman nomor antrian pemeriksaan 3. Pasien memahami dengan baik penjelasan yang diberikan		
Kebijakan	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.		
Prosedur	1. Ucapkan salam A : Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? B : Saya mau periksa 2. Menanyakan akan periksa dengan dokter siapa A : Mau periksa dengan dokter siapa ? 3. Menanyakan identitas pasien A : Atas nama siapa? (sambil mencatat di buku antrian) 4. Menjelaskan nomor antrian pasien A : Baik ibu/bapak akan periksa dengan dokter.....dengan nomor antrian..... silahkan mendaftar ulang di ruang registrasi Catatan : Untuk pasien yang datang langsung (tidak mendaftar via telepon) sebelum pukul 08.00 WIB, akan mendapat nomor antrian 1-5, apabila pasien datang setelah pukul 08.00 akan		



**RSUD Dr.
SOEDARSO
PONTIANAK**

PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN VIA TELEPON

No. Dokumen
03/065/48/AK-
RSDS/2018

No. Revisi
0

Halaman :
1/ 1

mendapat nomor antrian sesuai urutan pasien yang mendaftar lewat telepon.

Unit Terkait

Instalasi Rawat Jalan

Dr. Yuster Murvai, Sp.PD(K) (K) (K)
Pembina Utama Madya
NIP. 19621030-1982-0-1-001

Pengertian

Tata cara penanganan pasien rawat jalan (pasien ditunggu meninggalkan rumah sakit tanpa izin petugas, dibuang & ditunggu waktu perawatan petugas).

Tujuan

Acuan dan pedoman tata cara dan kerjanya serta administrasi dalam penanganan pasien rawat jalan.

Kepijakan

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soedarmo nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akut ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarmo.

Prosedur

Formulir sebagai berikut :

1. Kepada keamanan secara tertulis pada buku laporan kunjungan dengan data pasien tentang pasien meliputi:
 - * Nama
 - * Alamat
 - * Menunggu dengan tanggal ... jam ...
2. Kepada bagian keuangan, memberikan data perawatan, pemakaian obat dan alat kesehatan, serta riwayat dokter, pemeriksaan yang belum dicandi, wawancara dan lain-lain.
3. Petugas kontrol administrasi di bagian perawatan
4. Instalasi keperawatan tertulis dalam arsip rekam medis
5. Kepala ruangan atau penanggungjawab atau yang melaporkan kejadian pasien rawat jalan melalui laporan tertulis kronologi kejadian kepada:
 - * Dokter yang merawat atau dokter jaga
 - * Kepala bidang perawatan melalui seksi
 - * Sub bagian administrasi pasien dengan melaporkan data yang belum masuk, pemakaian obat dan alat kesehatan, serta riwayat dokter, pemeriksaan dan peninjauan.